



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Alamat : Komp. Ruko Matos Blok D1 D2
Jl. Yos Sudarso No 37 Mamuju 91511
Email : set.sulbar@bawaslu.go.id
Laman : bawaslu.go.id

FORMULIR MODEL PSPP-26
TANDA TERIMA SALINAN PUTUSAN

TANDA TERIMA
SALINAN PUTUSAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES PEMILU

Nomor : 009 /PS.00.01/SR/01/2023

Telah diterima Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor Register 003/PS.REG/76/I/2023 yang diserahkan oleh:

1. Nama Petugas : Daud Eko Cahyo Rukmono, S.H
2. Instansi : Bawaslu Provinsi Sulawesi barat

Mamuju, 16 Januari 2023

Pukul 01 - 16 WITA

Yang Menyerahkan,

(Daud Eko Cahyo Rukmono, S.H)

Yang Menerima,

(RUSTANG)

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Barat;
2. Arsip.



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Register: 003/PS.REG/76/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- a. Nama : H. Kalma Kalta, S.Sos., M.M
b. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. KH. Zainal Abidin No. 15, Kel. Banggae,
Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi
Barat

yang memberikan kuasa kepada:

1. Abd. Wahab, S.H
2. Samsul, S.H., M.H
3. Chairul Amri, S.H., M.H
4. Apriadi Basri, S.H., M.H
5. Muhammad Ali Akbar, S.H

Advokat yang berkanwil pada kanwil hukum WA & PARTNERS beralamat di Jl. Tengku Cik Ditiro No. 35 Mamuju, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/Adv.WA/I/203 tertanggal 11 Januari 2023 ,untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02/PL.01-BA/76/2023 tentang TINDAK LANJUT PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN FISIK DAN DIGITAL YANG TIDAK MELALUI APLIKASI SILON tanggal 10 Januari 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 297, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 91511, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Baliwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 003/PS.REG/76/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pemohon dan Termohon menyepakati memberikan waktu 1x24 jam kepada Pemohon untuk melakukan penginputan dan penyesuaian terhadap lampiran F-1 pernyataan dukungan dan KTP/KK serta proses *submit* di aplikasi Silon terhitung sejak aplikasi Silon dibuka oleh KPU Republik Indonesia;
2. Pemohon dan Termohon menyepakati untuk dilakukan penyusunan jadwal sebagai berikut :
 - a. verifikasi administrasi pada tanggal 17 s/d 22 Januari 2023;
 - b. rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 19 s/d 23 Januari 2023;
 - c. perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 Januari 2023;
3. Dalam hal verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, apabila ditemukan ganda eksternal dengan dukungan pemilih bakal calon lain yang sudah menerima berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tanggal 15 Januari 2023, maka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah dukungan pemilih pihak Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 16 bulan Januari tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Fitrinela Patonangi, 2) Nasrul M, 3) Muhammad Subhan, 4) Hamra Hakim masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Januari tahun 2023 oleh 1) Fitrinela Patonangi, 2) Nasrul M, 3) Muhammad Subhan, 4) Hamrana Hakim masing-masing sebagai majelis ajudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dibantu oleh Muh. Ihsan sebagai sekretaris.

Majelis Ajudikasi
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
Ketua Majelis

TTD

Fitrinela Patonangi

Anggota Majelis

TTD

Nasrul M

Anggota Majelis

TTD

Muhammad Subhan

Anggota Majelis

TTD

Hamrana Hakim

Sekretaris
Muh. Ihsan, S.H
19790831 200312 1 008